

LAIN-LAIN –PENDIDIKAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DINIYAH TAKMILIAH
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- ABSTRAK :
- Bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia demi menghadapi tantangan perubahan dan kemajuan zaman baik lokal, nasional maupun global. Bahwa demi mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pembekalan dan penambahan pendidikan agama Islam yang selama ini sudah dijalankan di sekolah demi melengkapi pendidikan Agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Agama Islam Diniyah Akmiliah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 73 Tahun 1991; PP No. 39 Tahun 1992; PP No. 28 Tahun 1998; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Peraturan Mendikbud No. 59 Tahun 2012; Peraturan Mendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.; Perda Kab. HSU No. 13 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pendidikan Agama Islam Diniyah Akmiliah di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Dasar, Fungsi dan Tujuan;
 3. Jenjang dan Masa Pendidikan;
 4. Penyelenggaraan;

Bagian Kesatu	: Penyelenggaraan
Bagian Kedua	: Perizinan
Bagian Ketiga	: Kurikulum
Bagian Keempat	: Peserta Didik
Bagian Kelima	: Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 5. Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan;
 6. Pembiayaan;
 7. Evaluasi dan Syahadah;
 8. Akreditasi;
 9. Sanksi;
 10. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 12 Mei 2014.

CATATAN : -